



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta,
2. Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD/ Pemerintah Kota Yogyakarta,
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dan Katolik di Kota Yogyakarta,
4. Pengurus dan Pengelola Gereja di Kota Yogyakarta,
5. LPMK se-Kota Yogyakarta
6. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
7. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
8. RW dan RT se-Kota Yogyakarta,
9. Umat Kristen dan Katolik di Kota Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 003/6141/SE/2021
TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DALAM PELAKSANAAN IBADAH DAN PERINGATAN HARI RAYA NATAL
TAHUN 2021 DI KOTA YOGYAKARTA**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 di Kota Yogyakarta, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Diharapkan pelaksanaan rangkaian ibadah Natal Tahun 2021 dapat berlangsung aman dan nyaman sesuai tuntunan agama



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 Di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Natal 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.33 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
5. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 INSTR/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kota Yogyakarta;
7. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Yogyakarta; dan



C. KETENTUAN

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi *Covid-19* di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kemantren.
3. Pada pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
 - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;
 - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
 - c. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara *daring* dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
 - d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - e. jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 WIB.
4. Pada penyelenggaraan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, pengelola gereja wajib;
 - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);



- keluar gereja;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
 - f. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori zona kuning dan zona hijau yang diperkenankan masuk;
 - g. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
 - i. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - j. menyediakan cadangan masker medis;
 - k. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadahan/keagamaan;
 - l. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
 - m. kotak amal atau kantong *kolekte* ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - n. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadahan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - o. memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - p. tidak mengadakan jamuan makan bersama;
 - q. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
 - 1) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
 - 2) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.



- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat *celcius*);
 - e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
 - f. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;
 - g. membawa perlengkapan peribadahan masing- masing; dan
 - h. menghindari kontak fisik atau bersalaman.
6. Dilarang melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021.

D. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.
2. Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan kenyamanan, ketertiban dan kelancaran Penyelenggaraan Perayaan Natal Tahun 2021 pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta.



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN